



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT , lahir Brebes, 17 Januari 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwan Kuryadi, SH.M.H, Muhammad Farchan Kurniawan, S.H. dan Ahmad Rifqi, S.H** Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Agung, nomer 1 Saditan ,Brebes , sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , lahir, Brebes 10 Agustus 1958 (umur 65 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam perkara ini menguasai kepada **Moh. Syamsul Hardani, SH., Imam Dardiri S.Ag dan Agus Miftah, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jl. Ahmad yani no. 152 RT.006 RW.19 Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 18 Januari 2023, mengemukakan hal-hal

Hal 1 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2006. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX ;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX, umur 14 (empatbelas) tahun dan saat ini dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri yang sah;
 - 5.2 Tergugat selalu membesarkan masalah sepele yang mengakibatkan pertengkaran;
 - 5.3 Tergugat selalu berkata kasar dengan anak kandung (anak bawaan) Penggugat;
 - 5.4 Tergugat selalu cemburu dan berburuk sangka dengan Penggugat;
 - 5.5 Tergugat memiliki sifat Temperamental;
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus terjadi karena Tergugat selalu merasa benar sendiri dan egois tanpa memikirkan psikis Penggugat yang makin hari makin tertekan, sehingga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal bulan april 2022, dimana Tergugat tanpa seizin Penggugat

Hal 2 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat bantu Sex sejenis Vibrator, selain itu Penggugat benar benar hilang rasa cinta dan sayang serta merasakan *Abuse* atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah membentak-bentak anak kandung Penggugat (anak tiri Tergugat) dan Tergugat juga melempar anak kandung Penggugat(anak tiri Tergugat) memakai gayung *in cassu* dengan sangat terpaksa Penggugat beserta anak-anak memilih pulang kerumah saudara Penggugat sampai dengan saat ini demi menghindari pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, selain itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 474.2/25/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian. Penggugat dengan Tergugat telah diberi nasehat oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Brebes namun tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan selayaknya suami-isteri selama 9(sembilan) bulansejak awal bulan April 2022 sampai dengan saat ini;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima gugatan cerai Penggugat dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat, *in cassu* perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu-satunya jalan demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugatuntuk menghindari kemudharat yang lebih besar serta kepastian hukum untuk Penggugat;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq.

Hal 3 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama M. Toyib S.Ag, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 09 Maret 2023 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- a. Bahwa Penggugat dalam mencapai keinginannya untuk bercerai/melepas diri dari Tergugat kena perangkat setan bahwa disadari atau tidak tindakan Penggugat tidak pada tempatnya, karena permasalahan yang ada dapat di atasi atau diselesaikan dengan solusi kekeluargaan yang bermartabat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Agama, bukan melalui Pengadilan Agama prinsip dasar seseorang yang hidup di dunia fana ini adalah beribadah, maka kalau semua tujuannya untuk mendekatkan diri mencari ridho Allah SWT semua akan bisa diselesaikan;
- b. Bahwa Permohonan Cerai Gugat kabur dan tidak jelas Bahwa Permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) pada tanggal 18 Januari 2023 adalah Obscuur libel di

Hal 4 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada halaman 3 nomor 8 Penggugat telah mendalilkan telah terpenuhinya alasan sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tetapi pada kenyataannya Permohonan Cerai Gugat yang ada dalam posita 1 sampai dengan 7 tidak menggambarkan atau menceritakan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dan kenyatannya antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Bahwa setelah Tergugat mempelajari surat Permohonan cerai Gugat Penggugat, maka Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada serta dicari-cari untuk menutupi ketidakmampuannya dan tidak bertanggungjawabnya dan tidak berbakti kepada Tergugat, selaku Kepala Rumah Tangga yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di Yaumul Khizab (Hari Pembalasan).

Bahwa sebenarnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan apabila Pengugat membuka hati dan menyisihkan waktu bagi Tergugat untuk berkomunikasi.

1. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2023 sangat lemah, tidak relevan, dibuat-buat dan cenderung mengada-ada, dan pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya oleh Hukum dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan cerai Gugat Penggugat pada nomor 5 halaman 2 point 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. karena hal tersebut adalah bohong semua itu hanya alasan dari Penggugat agar bisa

Hal 5 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Brebes padahal selama ini Tergugat bekerja mati-matian demi istri dan anaknya tetapi dihadapan Penggugat tidak ada artinya Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri yang sah bahwa itu adalah tidak benar karena selama ini Tergugat selalu menghargai dan menghormati Penggugat layaknya seorang istri dan selalu memanjakan istrinya dengan memberikan semua gaji dan penghasilannya tetapi apa balasan Penggugat yang tidak bisa menghargai suaminya dan selalu maunya menang sendiri. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selalu membesarkan masalah sepele yang mengakibatkan pertengkaran bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena selama ini Tergugat selalu mengalah apabila ada permasalahan demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat justru Penggugatlah yang selalu memperkeruh keadaan apabila ada masalah dengan selalu mengancam Tergugat akan menceraikan Tergugat. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selalu berkata kasar dengan anak binaan Penggugat bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena selama ini Tergugat tidak membedakan antara anak binaan Penggugat dan anak binaan Tergugat justru selama ini Tergugatlah yang memenuhi semua kebutuhan anak-anak binaan Penggugat dan justru sebaliknya anak binaan dari Tergugat yang kadang Tergugat melalaikan karena demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan demi tercapainya rumah tangga yang tentram dan damai. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selalu cemburu dan berburuk sangka dengan Penggugat bahwa yang benar adalah Tergugat selalu mengingatkan menanyakan Penggugat apabila pulang telat ada apa kenapa gak pamit sama Tergugat bahwa akan pulang telat justru disini Penggugat yang membentak Tergugat dengan nada tinggi yang tidak pantas dilakukan sebagai seorang istri. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki sifat Temperamental bahwa hal

Hal 6 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak benar justru Penggugatlah yang mempunyai sifat temperamen yang tidak menghargai Tergugat apabila di nasehati oleh Tergugat demi kebaikan bersama tetapi Penggugat selalu tidak menerima nasehat dari Tergugat yang akhirnya Tergugat diam biar jangan sampai berkepanjangan.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat pada halaman 2 posita nomor 6 yang menyatakan bahwa Tergugat tanpa seizin Penggugat menggunakan alat bantu sex sejenis Vibrator bahwa hal tersebut adalah tidak benar itu hanyalah karangan dari Penggugat saja yang memang sudah mulai hilang rasa kasih sayangnya kepada Tergugat bahwa Tergugat menolak dengan tegas yang menyatakan bahwa Tergugat selalu membentak bentak anak kandung bawaan Penggugat dan melempar gayung ke anak bawaan Penggugat bahwa itu adalah tidak benar sedangkan kepulauan Penggugat adalah kehendak dari Penggugat sendiri seharusnya sebagai seorang istri jangankah meninggalkan suami apapun alasannya. selama ini Tergugat sudah mempersilakan Penggugat untuk kembali ke rumah untuk membina keluarga yang lebih baik lagi.
4. Bahwa Tergugat Sangat berharap untuk terus menjalani hidup bersama Penggugat sebagai suami istri sampai akhir hayat dengan saling memaafkan kesalahan masing masing agar bisa melanjutkan pernikahan ini yang sudah berlangsung 17 tahun Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh jalan yang sesat tergugat sebagai suami yang sah sesuai dengan Undang undang Negara dan Agama Harus menyelamatkan agar Penggugat kembali kejalan yang benar tidak membiarkan tenggelam dalam kesesatan ;
5. Perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo ketahui bahwa Penggugat memang berwatak keras dan permasalahan ini sampai kemeja hijau hanyalah refleksi kemarahan Pengugat sesaat dan adanya pengaruh dari pihak ketiga karena Tegugat sangat mengetahui sifat sifat Penggugat oleh karenanya Tergugat yakin hal ini masih dapat diselesaikan secara internal keluarga suami istri dengan hati dan kepala dingin agar kedua belah pihak dapat melakukan cooling down untuk mengevaluasi dirinya masing masing sehingga dapat berpikir realistis demi masa depan anak

Hal 7 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan keluarga serta dapat memperoleh kedamaian keharmonisan dan kebersamaan keluarga untuk membina keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah lupakan yang tidak berkenan dengan menatap kebaikan kebahagiaan kedamaian kemasa depan.

Dalam Rekonvensi

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut diatas maka pada kesempatan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi menyangkut Harta Bersama sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sejak menikah dengan Tergugat Rekonvensi /Penggugat konvensi telah membangun rumah dengan luas panjang 14.M2 x 2 dan lebar 7,5 M2 rumah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Junarti yang sekarang SHM nya di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi rumah tersebut terletak Desa Jagalempeni RT.001 RW 003 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Rumahnya Bapak XXXXXXXXXX
Sebelah Selatan : Rumahnya Ibu XXXXXXXXXX
Sebelah Timur :Jalan Raya
Sebelah Barat : Rumah Ibu Wasri
2. Bahwa selain membangun rumah sebagaimana nomor 1 tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah membeli 3 sepeda motor yaitu : 1. Sepeda motor merk honda beat tahun 2014 dengan no.polisi G. 5909 AU 2. Sepeda motor merk honda Beat tahun 2015 dengan no Polisi G. 6523 EU 3.Sepeda motot merk honda Fit X tahun 2005 dengan no.Polisi G. 6307 RR.

Hal 8 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Modal Toko dari Penggugat Rekonvensi yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
4. Bahwa harta tersebut diatas diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama dalam perkawinan berdasarkan Undang Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa harta bersama pada point 1 dan point 2 serta point 3 adalah harta bersama yang belum dibagi dan masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa bangunan rumah dengan luas Panjang 14M2 x 2 dan Lebar 7,5 M2 yang terletak di

Hal 9 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jagalempeni RT. 001 RW 003 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan batas batas

Sebelah utara : Rumah Bapak XXXXXXXXX
Sebelah Selatan : Rumah Ibu XXXXXXXXX
Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Rumah Ibu Wasri

Adalah Harta Bersama milik Pengugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

3. Menyatakan dan menetapkan Harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu 3 sepeda motor honda
 1. Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 dengan no Polisi G.5909 AU
 2. Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2015 dengan no Polisi 6523 EU
 3. Sepeda Motor Merk Honda Fit X tahun 2005 dengan no Polisi G. 6307 RR.
4. Menyatakan dan menetapkan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu modal toko dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi.
5. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhak atas setengah bagian dari harta bersama tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dan damai maka putusan dilaksanakan melalui Eksekusi
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal 10 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan Hukum dan Keadilan (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Maret 2023 Penggugat telah mengajukan Replik sekaligus Jawaban dalam Rekonpensi secara tertulis yang seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat dalam persidangan tanggal 30 Maret telah menyampaikan Duplik dalam Konpensi sekaligus Replik dalam Rekonpensi secara tertulis yang seluruhnya tercatat dalam Berita Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 06 April 2023 telah menyampaikan Duplik dalam Rekonpensi secara tertulis yang seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, tanggal 22 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , bermeterai cukup dan dinazegel, (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Wanasari, Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Asli surat pemberian ijin bercerai kepada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegel, (Bukti P.4);
5. Gambar foto alat untuk membantu hubungan badan yang digunakan Tergugat, bermeterai cukup dan dinazegel, (Bukti P.5);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Nama XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah antara Duda dan janda dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 11 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya ;
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini ikut bersama Pengugat;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pengugat dan Tergugat;
2. Nama XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam , pekerjaan tani bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pengguga dan Tergugat, dimana antara Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi sering mendengar antara Pengugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat samapai sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti seorang saksi bernama XXXXXXXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 1 orang anak dan tinggal dirumah bersama;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal 12 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sekitar 1 tahun lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat Rekonpensi selanjutnya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat, sesuai aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegel, (bukti PR.1);
2. Fotokopi serah terima pekerjaan, sesuai aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegel, (bukti PR.2);
3. Fotokopi bukti tanda terima pembayaran, sesuai aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegel, (bukti PR.3);
4. Fotokopi kwitansi pembayaran, sesuai aslinya telah bermeterai cukup dan dinazegel, (bukti PR.4);
5. Fotokopi invoice, sesuai aslinya telah bermeterai cukup dan dinazegel, (bukti PR.5);
6. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Junarti suendar, bermeterai cukup dan telah dinazegel, (bukti PR.6);
7. Gambar foto bangunan, bermeterai cukup dan dinazegel, (bukti PR.7);

Bahwa Penggugat Rekonpensi juga mengajukan saksi saksinya;

1. Nama XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai karyawan TB Surya dan saksi yang mengirim barang barang material untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;

2. Nama XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal 13 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tenaga yang membuat rumah antara Penggugat dan Tergugat dimana rumah lama dibongkar kemudian dibangun rumah baru lantai 2;
- Bahwa saksi mendapatkan upah gaji dari pemborong pak wawan;

3. Nama XXXXXXXXXX umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang , bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat janda telah memiliki tanah dan rumah;
- Bahwa kemudian Penggugat menikah dengan Tergugat, kemudian sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat merehab rumah tersebut menjadi dua lantai;

Bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi sertifikat Hak milik no.00254, bermeterai cukup dan dinazzege, (bukti TG.1);

Bahwa Tergugat Rekonpensi juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Nama XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah memiliki tanah dan rumah ;
- Bahwa kemudian Penggugat menikah dengan Tergugat dan kemudian rumah tersebut direbab oleh Penggugat dan Tergugat menjadi tingkat dua dan rumah tersebut menghadap ke timur;

2. Nama XXXXXXXXXX, umur 41 tahun , agama Isam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah mempunyai rumah kemudian Penggugat menikah dengan Tergugat dan

Hal 14 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merehab rumah tersebut menjadi 2 lantai;

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat dan hasil sidang pemeriksaan setempat seluruhnya tercatat lengkap dalam berita Acara Sidang;

Bahwa Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengusahakan rukun rumah tangganya dengan Penggugat melalui usaha rukun keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang seluruhnya tercatat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam keinginannya untuk bercerai dari Tergugat kena perangkat setan karena permasalahan yang ada dapat diatasi dengan kekeluargaan dengan menjunjung tinggi nilai Agama.

Menimbang bahwa Tergugat juga menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat pada tanggal 18 Januari 2023 adalah obscure libel dimana pada halaman 3 nomor 8 Penggugat mendalilkan telah terpenuhinya alasan sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tetapi pada kenyataannya permohonan cerai gugat yang ada dalam posita 1 sampai dengan 7 tidak menggambarkan atau menceritakan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dan kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja dan tidak ada masalah;

Menimbang bahwa Penggugat dalam jawaban Eksepsi Tergugat

Hal 15 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 18 januari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Register nomor 469/Pdt.G/2023 /PA.Bbs secara nyata, tegas dan terang memuat Identitas para Pihak secara lengkap, dasar gugatan, posita yang berisi dalil dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dasar gugatan ataupun dasar hukumnya serta tuntutan;

Menimbang bahwa berhubung Eksepsi Tergugat menyangkut masalah pokok perkara dalam perceraian, oleh karena itu Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konspensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dan pula perkara ini telah ditempuh mediasi oleh Mediator M.Toyib S.Ag, MH, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat ijin dari atasan Penggugat, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya untuk kemudian diberikan Putusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat selalu membesarkan masalah sepele yang mengakibatkan bertengkar, Tergugat selalu kasar terhadap anak bawahan Penggugat, Tergugat selalu cemburu dan berburuk sangka serta Tergugat mempunyai sifat temperamen, dan puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan April 2022 dimana Tergugat tanpa ijin Penggugat menggunakan alat bantu sex sejenis Vibrator, dan juga Tergugat membentak bentak anak Tiri Tergugat

Hal 16 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melempar dengan gayung yang akhirnya Penggugat berserta anak anak pergi meninggalkan Tergugat hingga kini berpisah sekitar 9 bulan lamanya ;

Menimbang bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat selalu menghargai istri dan selalu memanjakan istri dengan memberikan semua gaji dan penghasilan tetapi apa balasan Penggugat yang tidak bisa menghargai suami dan selalu mau menang sendiri, dan Tergugat selalu mengalah kalau ada permasalahan tetapi justru Penggugat selalu memperkeruh keadaan apabila ada masalah dengan selalu mengancam Tergugat akan menceraikan;

Menimbang bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat tidak membedakan antara anak bawaan Penggugat dan anak bawaan Tergugat justru selama ini Tergugatlah yang memenuhi semua kebutuhan anak anak bawaan Penggugat dan sebaliknya anak bawaan Tergugat kadang Tergugat melalaikan karena demi keutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat selalu mengingatkan menanyakan Penggugat apabila pulang telat ada apa kenapa tidak pamit sama Tergugat, tetapi Penggugat justru membentak Tergugat dengan nada tinggi yang tidak pantas dilakukan sebagai istri, dan Penggugatlah yang memiliki sifat temperamen yang tidak menghargai Tergugat apabila dinasehati;

Menimbang bahwa Tergugat juga membantah bahwa dirinya dalam memakai alat bantu sex telah ijin Penggugat dan Tergugat tidak melempar dengan gayung anak bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan P.2(Surat keterangan domisili dan Kartu Tanda Penduduk) yang saling bersesuaian maka telah dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal

Hal 17 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat Gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, sehingga pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat disuruh bekerja oleh Penggugat karena keuangan keluarga kurang;

Menimbang bahwa Tergugat juga membantah dengan menyatakan bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, anak-anak sesuai kemampuan Tergugat dan Tergugat masih mengasuh anak-anak, dan Tergugat curiga kepada Penggugat menjalin hubungan dengan lelaki lain serta Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam Repliknya Penggugat membantah bahwa menyatakan bahwa laki-laki yang dicurigai Tergugat adalah laki-laki rekan bisnis yang mengirim barang-barang untuk dijual kembali dan Penggugat selama ini bekerja demi ekonomi keluarga tetapi Tergugat justru mencurigainya dan selama ini Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan diri Tergugat bukan untuk kepentingan keluarga. Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan mendapat kata-kata tidak pantas dari Tergugat;

Hal 18 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P.5 berupa foto alat bantu sex setelah gambar tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan menyatakan ketika memasang alat tersebut Tergugat salah dalam aplikasinya;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar 1 tahun lamanya begitu juga saksi kedua Penggugat juga menyatakan bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang bahwa saksi yang dijujukan Tergugat juga menyatakan bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 1 tahun lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena masalah pengurusan anak dan juga masalah hubungan intim antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat keduanya berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal ditempat saudara Penggugat ;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mengusahakan rukun antara Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;

Hal 19 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat lebih disebabkan karena masalah penggunaan alat bantu sex, kesimpulan ini didapatkan dari pertimbangan bahwa Penggugat merasa kaget ketika Tergugat menggunakan alat bantu sex tersebut tanpa adanya pemberitahuan lebih dahulu disamping Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat salah dalam pemakaian alat bantu tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat yang menginginkan rukun dengan Tergugat, majlis telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengusahakan rukun melalui musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar benar telah pecah (broken marriage) sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara

Hal 20 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata Gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Hal 21 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi :

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana di maksud diatas;

Menimbang bahwa segenap pertimbangan dalam bagian Kompensi turut serta menjadi bagian pertimbangan dalam bagian Rekonsensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut terhadap Tergugat Rekonsensi berupa :

1. Satu Bangunan rumah panjang 14.M2 x 2 dan lebar 7,5 M2 rumah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Junarti terletak di Desa Jagalempeni RT.001 RW 003 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah utara : tanah milik XXXXXXXXXX
Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXXXX
Sebelah Timur :Jalan Raya
Sebelah Barat : tanah milik Wasri
2. 3 buah sepeda motor yaitu : 1. Sepeda motor merk honda beat tahun 2014 dengan no.polisi G. 5909 AU 2. Sepeda motor merk honda Beat tahun 2015 dengan no Polisi G. 6523 EU 3.Sepeda motot merk honda Fit X tahun 2005 dengan no.Polisi G. 6307 RR.
3. Modal Toko dari Penggugat Rekonsensi yang diberikan kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berhubung Tergugat Rekonsensi mengajukan perceraian terhadap Penggugat Rekonsensi terdaftar di Pengadilan Agama Brebes nomer perkara 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs dan didalam bagian Kompensi gugatan Penggugat telah dikabulkan perceraianya maka gugatan Penggugat Rekonsensi tentang harta bersama dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pertama tama dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang Penggugat Rekonsensi selama menikah dengan Tergugat Rekonsensi telah membangun rumah panjang 14.M2 x 2 dan lebar 7,5 M2 diatas tanah SHM atas nama Junarti terletak di Desa Jagalempeni

Hal 22 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW 003 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik XXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXXXX

Sebelah Timur :Jalan Raya

Sebelah Barat : tanah milik Wasri;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonsensi di dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat Rekonsensi dengan menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 101m2 yang terletak di Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tersebut adalah tanah milik Tergugat Rekonsensi (Junarti) yang merupakan harta bawaan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR.1, dihubungkan dengan bukti P. 3 , maka dinyatakan terbukti Penggugat Rekonsensi adalah orang yang berhak mengajukan gugatan Rekonsensi ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TR.1 (berupa sertifikat hak Milik) dan keterangan saksi saksi dari Tergugat Rekonsensi, maka dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi sebelum menikah dengan Penggugat Rkonsensi telah memiliki tanah sebagaimana SHM no.00254 terletak di Desa Jagalempeni RT.001 RW 003 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik XXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXXXX

Sebelah Timur :Jalan Raya

Sebelah Barat : tanah milik Wasri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR.2, bukti PR.3, bukti PR.4 bukti PR.5 dan PR.6 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dari Penggugat Rekonsensi yang saling berhubungan dan saling bersesuaian , maka dinyatakan terbukti bahwa selama menikah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah memiliki harta bersama berupa :

Hal 23 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah bangunan rumah permanen berlantai 2 dengan ukuran panjang 12.4 meter lebar 7.5 meter diatas tanah milik Tergugat Rekonsensi dengan batas batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik XXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXXXX

Sebelah Timur :Jalan Raya

Sebelah Barat : tanah milik Wasri;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang 3 buah sepeda motor yaitu : 1. Sepeda motor merk honda beat tahun 2014 dengan no.polisi G. 5909 AU 2. Sepeda motor merk honda Beat tahun 2015 dengan no Polisi G. 6523 EU 3.Sepeda motot merk honda Fit X tahun 2005 dengan no.Polisi G. 6307 RR.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi ini Tergugat rekonsensi menolaknya , maka kepada Penggugat Rekonsensi wajib untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti apapun terhadap gugatannya ini , sehingga Penggugat Rekonsensi dipandang tidak bisa membuktikan dalil gugatannya terkait 3 buah sepeda motor, sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi sepanjang mengenai 3 buah sepeda motor dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang modal Toko dari Penggugat Rekonvensi yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan ini Tergugat rekonsensi menolaknya sehingga terhadap Penggugat Rekonsensi wajib untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti PR 7 berupa foto, yang mana bukti tersebut tidak bisa memberikan keterangan maupun tanda baca yang bisa dipahami, sehingga Penggugat Rekonsensi dipandang tidak bisa membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonsensi terkait

Hal 24 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal toko serbesar Rp. 40.000.000,0 (empat puluh juta rupiah) sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi terkait hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka harta berupa :

Sebuah bangunan rumah panjang 12.10 M2 x 2 dan lebar 7,5 M2 rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Desa Jagalempeni RT.001 RW 003 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik XXXXXXXXXX;

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXXXX

Sebelah Timur :Jalan Raya

Sebelah Barat : tanah milik Wasri, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa berhubung bangunan tersebut sekarang ini dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi, maka kepada Penggugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian dari bangunan tersebut kepada Tergugat Rekonpensi dan apabila bangunan tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka bangunan tersebut dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi dua $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan menyangkut harta bersama maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpoensi secara tanggung renteng dengan rincian sebagaimana dalam amar , hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI nomor 432 K/Sip/1973 Tanggal 6 Januari 1976 "Dalam hal biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak, harus ditegaskan berapa bagian yang harus dibayar oleh masing-masing pihak;

Hal 25 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menyatakan Sebuah bangunan rumah panjang 12.10 M2 x 2 dan lebar 7,5 M2 rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Tergugat Rekonsensi yang terletak di Desa Jagalempeni RT.001 RW 003 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah utara : tanah milik XXXXXXXXXX
Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXXXX
Sebelah Timur :Jalan Raya
Sebelah Barat : tanah milik Wasri, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
3. Menghukum kepada Penggugat Rekonsensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari bangunan tersebut kepada Tergugat Rekonsensi dan apabila bangunan tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka bangunan tersebut dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi dua dimana $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonsensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi;

1. Membebankan kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.980.000,0 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Hal 26 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.625.000,0 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dimusyawarahkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 bertepatan tanggal 27 Dzulqo`dah 1444 H Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. dan Drs. H. Amroni, M.H, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1444 H. Oleh Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. dan Hj. Awalitun Nikmah S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi dan dan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadhifah, S.H, M.H.

Hj. Awalitun Nikmah, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto, S.H.

Hal 27 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya De Cente	:	Rp	1.250.000,-
Biaya PNPB P T	:	Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	1.585.000,-

Hal 28 dari 27 hal Put. No 469/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)